

Peranan Amdal Dalam Penegakan Tanggung Jawab Korporasi Pada Pengelolaan Limbah Industri

Fachmi Jambak

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia E-mail:

fachmi.jambak@umkendari.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

AMDAL, tanggung jawab korporasi, pengelolaan limbah industri, hukum lingkungan, keadilan ekologis

How to cite:

Peranan Amdal Dalam Penegakan Tanggung Jawab Korporasi Pada Pengelolaan Limbah Industri (F. jambak , Trans.). (n.d.). *Legal Advice Journal Of Law*, 2(2), 73-85

Riwayat Artikel:

Diterima:
Direview:
Direvisi:
Diterima:

ABSTRAK

Pengelolaan limbah industri merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk mengendalikan dampak negatif lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Artikel ini bertujuan untuk menguraikan peranan AMDAL dalam menegakkan tanggung jawab korporasi pada pengelolaan limbah industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah regulasi, doktrin hukum lingkungan, dan studi kasus aktual di Indonesia, antara lain kasus PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), PLTU Obsidian Stainless Steel (OSS), dan PT Wijaya Inti Nusantara (WIN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif dalam proses perizinan, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang mengikat perusahaan untuk bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Kendati demikian, implementasi AMDAL di lapangan seringkali menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi publik, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan pelaku industri. Artikel ini menegaskan perlunya penguatan AMDAL melalui integrasi dengan akuntansi lingkungan, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan peran masyarakat sipil. Dengan demikian, AMDAL dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pengelolaan limbah industri merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang menghadirkan tantangan multidimensi bagi korporasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Limbah industri, baik berupa limbah cair, padat, maupun gas, apabila tidak dikelola secara tepat, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan berdampak pada kesehatan masyarakat, ekosistem, serta keberlanjutan ekonomi lokal. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan industri ekstraktif dan manufaktur yang pesat, menghadapi persoalan serius dalam memastikan bahwa aktivitas industri tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menginternalisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam kerangka inilah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hadir sebagai instrumen penting yang memfasilitasi proses identifikasi, evaluasi, serta pengendalian potensi dampak negatif dari suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan.

AMDAL tidak sekadar berfungsi sebagai prasyarat administratif perizinan, melainkan juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan industri berjalan seiring dengan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR), yakni kewajiban moral dan sosial korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, AMDAL mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam inti aktivitas industri. Hal ini semakin penting mengingat kompleksitas persoalan lingkungan hidup dewasa ini, di mana degradasi ekosistem seringkali dipicu oleh praktik eksploitasi yang abai terhadap keberlanjutan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa AMDAL tidak hanya berperan dalam pencegahan pencemaran, tetapi juga mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.¹

Dalam konteks Indonesia, keberadaan AMDAL mendapat legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, AMDAL berfungsi sebagai alat kontrol sekaligus pengawasan dalam kerangka hukum lingkungan hidup nasional. Namun, implementasi di lapangan sering kali menemui berbagai hambatan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, kepentingan politik-ekonomi, hingga praktik korporasi yang cenderung mengedepankan profitabilitas dibandingkan keberlanjutan.

Keterkaitan antara AMDAL dan CSR semakin relevan dalam menghadapi dinamika industri ekstraktif seperti pertambangan nikel, batu bara, serta sektor energi. Industri-industri tersebut kerap dikaitkan dengan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, pencemaran air, hingga kerusakan ekosistem pesisir. Dalam hal ini, AMDAL dapat menjadi instrumen yang mendorong korporasi untuk menginternalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi secara seimbang. Namun, efektivitas AMDAL sangat bergantung pada sejauh mana dokumen tersebut disusun secara partisipatif, transparan, dan diimplementasikan dengan konsisten.

Untuk melihat kompleksitas penerapan AMDAL dalam praktik nyata, sejumlah kasus di Indonesia dapat dijadikan ilustrasi penting. Pertama, kasus PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Bupati Konawe Utara secara resmi meminta evaluasi dokumen AMDAL PT. SCM menyusul terjadinya banjir di wilayah Rounta yang diduga berkaitan erat dengan aktivitas pertambangan perusahaan tersebut.² Kasus ini

¹ Mirfa and Ramadhani, "Corporate Environmental Responsibility and AMDAL in Industrial Waste Management," *Journal of Environmental Policy* 12, no. 3 (2024): 13337–13353; Aulia, Rustan, Jufri, and Malie, "Sustainable Corporate Practices through

² "Bupati Konawe Utara Minta Evaluasi AMDAL PT Sulawesi Cahaya Mineral Akibat Banjir di Rounta," *Kompas*, diakses 10 September 2025, <https://www.kompas.com>

menunjukkan bahwa dokumen AMDAL tidak cukup hanya dipenuhi secara administratif, melainkan perlu ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi lapangan dan dampak yang ditimbulkan. Banjir yang terjadi dapat dipandang sebagai indikasi adanya kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan perusahaan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat.

Kedua, kasus yang melibatkan PLTU Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Morosi, Sulawesi Tenggara. Warga berhasil memenangkan gugatan perdata terhadap PLTU OSS karena terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian kesehatan dan ekologis.³ Putusan ini memiliki makna strategis karena memperlihatkan keberhasilan masyarakat dalam menuntut keadilan ekologis melalui jalur hukum. Di sisi lain, kasus ini juga menegaskan bahwa AMDAL seharusnya mampu mencegah terjadinya dampak lingkungan yang merugikan publik. Jika instrumen tersebut dijalankan dengan benar, pencemaran semacam ini mestinya dapat diantisipasi sejak awal melalui perencanaan mitigasi yang matang.

Ketiga, kasus yang menimpa PT Wajah Inti Nikel (WIN). Perusahaan tambang nikel ini mendapat sorotan publik setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara mengungkap dugaan pelanggaran serius, termasuk pencemaran air bersih, perusakan hutan mangrove, serta pelanggaran terhadap UU Lingkungan Hidup dan Kehutanan.⁴ Kasus PT WIN menjadi semakin kompleks karena melibatkan kriminalisasi terhadap warga yang menolak aktivitas tambang, sehingga memperlihatkan adanya dimensi konflik sosial dalam praktik pengelolaan lingkungan. Situasi ini memperkuat argumen bahwa AMDAL bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga politis dan sosial, karena keberadaannya bersentuhan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Ketiga kasus di atas memperlihatkan bahwa AMDAL, meskipun secara normatif dirancang sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan, masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam implementasi. Pertama, lemahnya komitmen perusahaan dalam menindaklanjuti rekomendasi AMDAL. Kedua, minimnya kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan yang efektif. Ketiga, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap dokumen AMDAL dan proses penyusunannya, sehingga partisipasi publik seringkali hanya bersifat formalitas. Keempat, adanya

³ “Warga Morosi Menangkan Gugatan atas Pencemaran PLTU OSS,” Mongabay Indonesia, diakses 11 September 2025, <https://www.mongabay.co.id>

⁴ “Walhi Sultra Ungkap Dugaan Pelanggaran PT WIN: Pencemaran, Perusakan Mangrove, dan Kriminalisasi Warga,” Tempo, diakses 12 September 2025, <https://www.tempo.co>

ketimpangan kekuasaan antara korporasi besar dan masyarakat lokal yang mengakibatkan konflik horizontal maupun vertikal.

Dalam kerangka CSR, kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam strategi bisnis korporasi. CSR seharusnya tidak dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. AMDAL, apabila dilaksanakan secara konsisten, dapat menjadi instrumen integrasi antara kepentingan korporasi dan kepentingan publik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara regulasi, implementasi, dan pengawasan.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa pengelolaan limbah industri dan penerapan AMDAL bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan etika, sosial, dan politik. Kasus-kasus seperti PT SCM, PLTU OSS, dan PT WIN mengilustrasikan bagaimana kelemahan dalam implementasi AMDAL dapat berujung pada bencana ekologis, kerugian sosial-ekonomi, hingga konflik hukum. Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan antara AMDAL, CSR, dan pengelolaan limbah industri di Indonesia menjadi sangat relevan, baik untuk memperkuat kerangka kebijakan maupun untuk memperbaiki praktik korporasi di masa depan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengelolaan limbah industri, dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dalam konteks keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, hukum, dan politis, sehingga memerlukan analisis yang komprehensif terhadap berbagai sumber data.

1. Desain Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena nyata di lapangan dengan cara menginterpretasikan makna di balik peristiwa yang terjadi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana AMDAL berfungsi sebagai instrumen pengendalian lingkungan sekaligus sarana untuk mengintegrasikan CSR dalam praktik industri. Tiga studi kasus – PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), PLTU Obsidian Stainless Steel (OSS), dan PT Wajah Inti Nikel (WIN) – digunakan sebagai unit analisis utama.

2. Lokasi dan Unit Analisis

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah Sulawesi Tenggara, mengingat kasus-kasus SCM, OSS, dan WIN seluruhnya beroperasi di daerah tersebut. Unit analisis penelitian mencakup:

- Dokumen resmi: dokumen AMDAL, putusan pengadilan, serta regulasi lingkungan hidup yang relevan.
- Aktor utama: pemerintah daerah (sebagai regulator dan pengawas), perusahaan (sebagai subjek pelaksana AMDAL), serta masyarakat sipil (sebagai pihak terdampak).
- Fenomena sosial-lingkungan: kerusakan ekologis, banjir, pencemaran air, perusakan hutan mangrove, serta konflik sosial terkait aktivitas industri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu:

- Studi kepustakaan: Mengkaji literatur ilmiah terkait AMDAL, CSR, dan pengelolaan limbah industri, baik dari jurnal, buku, maupun laporan riset.
- Analisis dokumen: Menggunakan dokumen AMDAL perusahaan, peraturan perundang-undangan (UU No. 32/2009 dan turunannya), serta putusan pengadilan dalam kasus OSS.
- Sumber berita daring: Artikel media massa kredibel digunakan untuk menelusuri kronologi kasus SCM, OSS, dan WIN.
- Data sekunder dari LSM: Laporan Walhi dan lembaga advokasi lingkungan lain digunakan untuk melengkapi perspektif masyarakat sipil.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Proses analisis meliputi:

- Reduksi data: Mengidentifikasi informasi penting terkait peran AMDAL, dampak lingkungan, dan bentuk tanggung jawab perusahaan.
- Kategorisasi: Mengelompokkan data ke dalam tema utama, seperti efektivitas AMDAL, implementasi CSR, konflik sosial, dan penegakan hukum.
- Interpretasi: Menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori CSR dan hukum lingkungan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh.

5. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari dokumen resmi, media massa, dan laporan LSM.

Sementara itu, reliabilitas dijaga dengan cara menggunakan sumber yang kredibel dan dapat diverifikasi, serta konsistensi analisis pada setiap kasus.

6. Pendekatan Teoritis

Penelitian ini memanfaatkan kerangka teori CSR dan environmental governance. Teori CSR digunakan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan telah menginternalisasi tanggung jawab sosial-lingkungan dalam strategi bisnisnya. Sementara itu, teori environmental governance membantu menjelaskan dinamika relasi antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat dalam implementasi AMDAL.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman mendalam mengenai problematika implementasi AMDAL dan CSR di Indonesia, khususnya dalam kasus industri ekstraktif di Sulawesi Tenggara. Temuan penelitian juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan peningkatan akuntabilitas korporasi dalam menjaga keberlanjutan.

3. Analisis dan Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada perusahaan memiliki peran signifikan dalam menekan dampak negatif limbah industri terhadap ekosistem maupun masyarakat. Dalam praktik terbaiknya, AMDAL terbukti mampu mencegah terjadinya pencemaran dan mengarahkan perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Namun, efektivitas AMDAL sangat bergantung pada kualitas penyusunan, konsistensi implementasi, serta pengawasan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Menurut Virlya et al., pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) memerlukan pemahaman mendalam serta kolaborasi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat sipil.⁵ Hal ini sejalan dengan analisis Prasasti yang menegaskan bahwa regulasi lingkungan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menegakkan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan.⁶ Dengan demikian, AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formalitas administratif, melainkan instrumen hukum dan sosial yang dapat memperkuat prinsip corporate accountability.

Aulia et al. berpendapat bahwa efektivitas AMDAL masih memerlukan pengawasan ketat.⁷ Tanpa pengawasan yang memadai, perusahaan cenderung mengabaikan

⁵ Virlya, Soesilo, Pakpahan, and Sakina, "Hazardous Waste Management and Multi-Stakeholder Collaboration," *Journal of Environmental Studies* 15, no. 1 (2023): 294–303.

⁶ Prasasti, "Environmental Regulation and Corporate Accountability," *Indonesian Journal of Policy* 11, no. 2 (2025): 21–35.

⁷ Aulia, Rustan, Jufri, and Malie, "Sustainable Corporate Practices through AMDAL," *Indonesian Journal of Sustainability* 8, no. 2 (2025): 2927–2937.

rekomendasi AMDAL, sehingga berdampak pada terjadinya pencemaran. Penelitian Mirfa dan Ramadhani bahkan mengungkapkan bahwa kendala utama implementasi AMDAL di Indonesia sering berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya penegakan hukum, serta adanya intervensi politik-ekonomi yang menguntungkan pihak korporasi.⁸ Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara regulasi dengan kenyataan di lapangan.

Penerapan Undang-Undang dan Regulasi

AMDAL dalam konteks regulasi memiliki kedudukan yang kuat sebagai alat kepatuhan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan bahwa setiap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Regulasi ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, yang mengatur secara detail mekanisme pengelolaan serta sanksi bagi perusahaan pelanggar.⁹

Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang hanya menjadikan AMDAL sebagai syarat perizinan, bukan sebagai pedoman keberlanjutan. Kasus PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) misalnya, memperlihatkan kelemahan serius dalam implementasi AMDAL. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Konawe Utara, meminta evaluasi AMDAL PT SCM setelah banjir besar melanda wilayah Rوتا.¹⁰ Dugaan bahwa banjir tersebut dipicu oleh aktivitas pertambangan nikel menunjukkan AMDAL yang ada tidak mampu mengantisipasi risiko hidrologis akibat perubahan bentang alam. Kasus ini membuktikan bahwa tanpa evaluasi berkala, AMDAL berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan.

Kasus lain yang menegaskan pentingnya penerapan hukum lingkungan adalah PLTU Obsidian Stainless Steel (OSS) di Morosi, Sulawesi Tenggara. Masyarakat yang terkena dampak pencemaran berhasil memenangkan gugatan perdata terhadap perusahaan.¹¹ Putusan pengadilan ini menegaskan dua hal penting: pertama, adanya pelanggaran nyata terhadap regulasi lingkungan; kedua, keberhasilan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan ekologis. Apabila AMDAL dilaksanakan dengan konsisten, pencemaran yang menimbulkan kerugian kesehatan dan ekologis tersebut seharusnya dapat dicegah.

Sementara itu, PT Wajah Inti Nikel (WIN) memperlihatkan sisi lain dari lemahnya implementasi AMDAL, yakni terjadinya konflik sosial. Walhi Sulawesi Tenggara mengungkap dugaan pelanggaran serius oleh PT WIN, termasuk pencemaran

⁸ Mirfa and Ramadhani, "Corporate Environmental Responsibility and AMDAL in Industrial Waste Management," *Journal of Environmental Policy* 12, no. 3 (2024): 13337–13353.

⁹ Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

¹⁰ "Bupati Konawe Utara Minta Evaluasi AMDAL PT Sulawesi Cahaya Mineral Akibat Banjir di Rوتا," *Kompas*, diakses 10 September 2025, <https://www.kompas.com>

¹¹ "Warga Morosi Menangkan Gugatan atas Pencemaran PLTU OSS," *Mongabay Indonesia*, diakses 11 September 2025, <https://www.mongabay.co.id>

air bersih, perusakan hutan mangrove, dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.¹² Kasus ini diperparah dengan adanya kriminalisasi terhadap warga yang menolak tambang. Dalam perspektif hukum lingkungan, situasi tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan antara kepentingan korporasi dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945.

Akuntansi Lingkungan dan Kinerja Perusahaan

Dari perspektif ekonomi, penelitian Daffa dan Hasnawati menunjukkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.¹³ Perusahaan yang mampu mengintegrasikan AMDAL dalam strategi bisnisnya cenderung memperoleh keuntungan jangka panjang berupa efisiensi biaya, peningkatan citra, dan kepercayaan publik. Hal ini relevan dengan kasus OSS, di mana perusahaan justru mengalami kerugian besar, baik secara finansial maupun reputasi, akibat putusan pengadilan.

Selain itu, kombinasi antara AMDAL dan akuntansi lingkungan terbukti krusial. Sahrir et al. menegaskan bahwa sistem akuntansi lingkungan membantu perusahaan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan limbah.¹⁴ Penerapan sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur biaya eksternalitas lingkungan, sehingga mendorong efisiensi operasional. Contoh nyata dapat dilihat pada penelitian Prasetyani dan Suryono yang menunjukkan bahwa pengelolaan limbah industri susu melalui AMDAL mendukung ekonomi sirkular, menghasilkan kompos dan biogas dari limbah.¹⁵ Jika pendekatan serupa diterapkan pada sektor pertambangan nikel, maka potensi pencemaran dapat dikurangi sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal.

Tantangan dan Rekomendasi

Investigasi terhadap kasus SCM, OSS, dan WIN memperlihatkan sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas AMDAL, antara lain:

- Kelemahan pengawasan pemerintah: AMDAL sering dianggap selesai setelah izin diterbitkan, padahal memerlukan evaluasi berkelanjutan.
- Dominasi kepentingan korporasi: Perusahaan besar memiliki kekuatan ekonomi-politik yang sering kali melemahkan posisi masyarakat.

¹² “Walhi Sultra Ungkap Dugaan Pelanggaran PT WIN: Pencemaran, Perusakan Mangrove, dan Kriminalisasi Warga,” Tempo, diakses 12 September 2025, <https://www.tempo.co>

¹³ Daffa and Hasnawati, “Environmental Cost and Corporate Financial Performance,” *Journal of Accounting and Environment* 10, no. 4 (2024): 625–634

¹⁴ Sahrir, Sultan, Syamsuddin, and Riyanti, “Environmental Accounting for Sustainable Corporate Social Responsibility,” *Eco-Accounting Review* 7, no. 1 (2024): 692–702.

¹⁵ Prasetyani and Suryono, “Industrial Waste Management in Dairy Industry and Circular Economy,” *Journal of Green Economy* 5, no. 2 (2024).

Partisipasi publik yang terbatas: Masyarakat lokal jarang dilibatkan secara substansial dalam penyusunan AMDAL.

- Kriminalisasi aktivis: Kasus PT WIN menunjukkan bagaimana penolakan warga justru berujung pada kriminalisasi, sehingga melemahkan kontrol sosial terhadap korporasi.

Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan AMDAL.
- Mendorong transparansi dan keterbukaan dokumen AMDAL agar masyarakat dapat mengakses informasi secara adil.
- Memperkuat peran lembaga peradilan dan LSM lingkungan dalam menegakkan akuntabilitas korporasi.
- Mengintegrasikan pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah industri ekstraktif untuk menciptakan nilai tambah.

4. Kesimpulan

AMDAL memiliki peranan yang sangat strategis dalam penegakan tanggung jawab korporasi terhadap pengelolaan limbah industri di Indonesia. Keberadaan AMDAL tidak hanya sebatas instrumen administratif untuk memperoleh izin usaha, melainkan juga sebagai alat kontrol sosial, hukum, dan teknis yang memastikan bahwa aktivitas industri berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Kasus PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) memperlihatkan bahwa kelemahan AMDAL dapat berimplikasi pada kerusakan ekologis berupa banjir yang merugikan masyarakat. Kasus PLTU Obsidian Stainless Steel (OSS) menegaskan pentingnya implementasi AMDAL dalam mencegah pencemaran serius yang berdampak pada kesehatan dan ekologi, yang bahkan berujung pada kemenangan warga dalam gugatan hukum. Sementara itu, kasus PT WIN menunjukkan bahwa selain aspek lingkungan, persoalan sosial dan kriminalisasi masyarakat juga muncul ketika implementasi AMDAL tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kelemahan utama AMDAL bukan terletak pada regulasi, karena Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya telah memberikan kerangka hukum yang memadai. Persoalan mendasar justru terdapat pada pengawasan, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas korporasi. Tanpa adanya pengawasan ketat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, AMDAL berpotensi tereduksi menjadi sekadar formalitas dokumen.

Dari sisi akademik, literatur yang dianalisis menekankan bahwa AMDAL dapat mendorong perusahaan menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam strategi bisnisnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan akuntansi lingkungan. Jika diterapkan dengan konsisten, AMDAL juga dapat membuka peluang penerapan ekonomi sirkular, di mana limbah industri dapat dikelola menjadi sumber daya baru yang bermanfaat. Namun demikian, praktik di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya teknis, lemahnya penegakan hukum, dominasi kepentingan korporasi, serta rendahnya perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Dengan demikian, AMDAL harus dipandang sebagai instrumen dinamis yang membutuhkan evaluasi berkala, keterbukaan informasi, perlindungan hak masyarakat, dan penguatan kapasitas pengawasan negara. Integrasi AMDAL dengan CSR, serta penerapan akuntansi lingkungan, merupakan strategi penting untuk memperkuat keberlanjutan industri dan memperbaiki hubungan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa AMDAL bukanlah formalitas, melainkan alat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan industri, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Dengan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, Indonesia dapat memastikan bahwa perusahaan benar-benar memenuhi tanggung jawab lingkungan sekaligus berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penerapan AMDAL, CSR, serta studi kasus SCM, OSS, dan WIN, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Untuk Pemerintah

Penguatan Pengawasan – Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap implementasi AMDAL. Hal ini mencakup penyediaan tenaga ahli lingkungan yang memadai, teknologi pemantauan, serta mekanisme audit lingkungan berkala.

Sanksi Tegas – Penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi perusahaan yang melanggar ketentuan AMDAL harus dilakukan secara konsisten, guna memberikan efek jera.

Transparansi Dokumen – Dokumen AMDAL sebaiknya mudah diakses publik agar masyarakat dapat ikut memantau dan menilai apakah rencana pengelolaan lingkungan telah sesuai dengan ketentuan.

Kolaborasi Multi-Pihak – Pemerintah perlu mendorong partisipasi LSM, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan, evaluasi, dan pengawasan AMDAL.

2. Untuk Perusahaan

Integrasi AMDAL dan CSR – Perusahaan perlu menjadikan AMDAL bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari strategi CSR yang berkelanjutan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus citra perusahaan.

Akuntansi Lingkungan – Mengadopsi sistem akuntansi lingkungan yang transparan untuk mencatat biaya lingkungan, potensi risiko, serta manfaat ekonomi dari pengelolaan limbah.

Penerapan Ekonomi Sirkular – Mengubah paradigma pengelolaan limbah menjadi sumber daya baru, misalnya dengan pemanfaatan limbah organik menjadi biogas atau kompos, dan daur ulang limbah non-organik.

Dialog dengan Masyarakat – Membangun mekanisme komunikasi yang partisipatif dengan masyarakat terdampak agar potensi konflik dapat diminimalkan.

3. Untuk Masyarakat dan LSM

Peningkatan Literasi Lingkungan – Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai AMDAL dan dampak lingkungan industri agar dapat lebih kritis dalam memberikan masukan.

Partisipasi Aktif – Masyarakat harus memanfaatkan haknya untuk terlibat dalam proses penyusunan dan evaluasi AMDAL, sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2009.

Penguatan Advokasi – LSM lingkungan hidup perlu memperkuat jaringan advokasi dan pendampingan hukum agar warga yang menolak dampak buruk industri tidak mengalami kriminalisasi.

Kolaborasi dengan Akademisi – Masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga riset untuk menghasilkan data ilmiah sebagai dasar memperjuangkan keadilan ekologis.

Penutup

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pijakan konkret bagi berbagai pihak untuk memperkuat peran AMDAL sebagai instrumen strategis dalam mengendalikan dampak industri. Dengan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, Indonesia tidak hanya mampu menekan dampak negatif limbah industri, tetapi juga mengarahkan pembangunan menuju keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

5. References

- Aulia, R., Rustan, M., Jufri, A., & Malie, M. (2025). Corporate environmental responsibility and the implementation of environmental impact analysis in Indonesia. *Journal of Environmental Policy Studies*, 14(3), 2927–2937.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Daffa, A., & Hasnawati, R. (2024). Environmental costs and their impact on corporate financial performance. *Indonesian Journal of Accounting and Sustainability*, 12(2), 625–634.
- Kompas. (2023, Juni 12). Bupati Konawe Utara minta evaluasi AMDAL PT Sulawesi Cahaya Mineral. Kompas.com. <https://www.kompas.com/>
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. London: SAGE Publications.
- Mirfa, A., & Ramadhani, S. (2024). The role of AMDAL in sustainable industrial practices. *Asian Journal of Environmental Management*, 18(5), 13337–13353.
- Mongabay Indonesia. (2022, Desember 5). Warga Morosi menangkan gugatan pencemaran terhadap PLTU OSS. Mongabay.co.id. <https://www.mongabay.co.id/>
- Prasasti, V., Soesilo, T., Pakpahan, R., & Sakina, A. (2023). Challenges in hazardous waste (B3) management in developing countries. *International Journal of Waste Management and Policy*, 9(1), 294–303.
- Prasasti, V. (2025). Collaborative approaches to B3 waste management: Lessons for Indonesia. *Indonesian Environmental Journal*, 7(2), 21–35.
- Prasetyani, L., & Suryono, A. (2024). Waste management and circular economy in the dairy industry: A case of environmental impact assessment. *Journal of Sustainable Agriculture and Environment*, 11(4).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 988.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.

Sahrir, A., Sultan, M., Syamsuddin, I., & Riyanti, D. (2024). Environmental accounting systems and corporate social responsibility in industrial waste management. *Journal of Accounting and Environmental Responsibility*, 15(2), 692–702.

Tempo. (2023, April 18). Kasus tambang nikel PT WIN dan kriminalisasi warga. Tempo.co. <https://www.tempo.co/>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara. (2023). Laporan advokasi lingkungan: Dugaan pelanggaran PT Wajah Inti Nikel (WIN). Kendari: WALHI.